

## BAB II

### TOKEK DAN JUAL BELI MENURUT ISLAM

#### A. Tokek

##### 1. Pengertian tokek

Tokek adalah sebangsa kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada ratusan jenis tokek yang hidup diseluruh dunia, kebanyakan di negara beriklim panas; sebagian berukuran kecil dan panjangnya tidak lebih dari 15 cm. Biasanya tokek hidup dipohon atau diantara bebatuan. Ada juga yang hidup dalam rumah dan memakan serangga. Jari-jari kakinya mempunyai lapisan pelekat sehingga dapat menempel sekalipun pada permukaan yang licin seperti jendela kaca. Kait-kait kecil ini memungkinkan tokek berjalan dilangit-langit dan berlari-lari ditembok. Sebagian besar tokek mencari mangsa pada malam hari. Tidak seperti bangsa kadal lain, tokek dapat mengeluarkan suara mengerik dan menceklik.<sup>1</sup>

Cecak yang berukuran besar (tokek), berkepala besar. Panjang total mencapai 340 mm, hampir setengahnya adalah ekornya. *Dorsal* (sisi punggung) kasar, dengan banyak bintil besar-besar. Abu-abu kebiruan sampai kecoklatan, dengan bintik-bintik berwarna merah bata sampai jingga. *Ventral* (perut, sisi bawah tubuh) abu-abu biru keputihan atau kekuningan. Ekor membulat, dengan enam baris bintil; berbelang-belang.

---

<sup>1</sup> Arif Nurul, *Flora dan Fauna*, Fengelina: Kids Book, 2008, h. 54

Jari-jari kaki depan dan belakang dilengkapi dengan bantalan pengisap yang disebut *scansor*, yang terletak disisi bawah jari. Gunanya untuk melekat pada permukaan yang licin. Maka, dari sisi atas jari-jari tokek nampak melebar.<sup>2</sup>

Reptilia (binatang melata) adalah golongan hewan yang telah menyesuaikan diri terhadap kehidupan ditempat-tempat kering.

Ciri-ciri reptilia meliputi:

- a) Mengalami metamorfosis (perubahan bentuk)
- b) Berdarah dingin (*poikilotermis*), yaitu suhu tubuh dipengaruhi oleh lingkungannya.
- c) Kulit mengandung sisik yang terbentuk dari zat tanduk atau bahan tulang. Kulit lapisan terluar secara periodik akan mengelupas (*ekskuvikasi*).<sup>3</sup>

Reptil membuat tempat tinggal mereka ditempat-tempat manapun, beberapa cicak dan kadal membuat tempat tinggal mereka dirumah-rumah manusia. Orang seringkali senang dengan mereka karena mereka memakan serangga pengganggu.<sup>4</sup>

Pembuahan pada reptilia terjadi di dalam tubuh induk betina. Perkembangan embrio terjadi didarat. Reptilia betina memiliki dua buah ovarium dan saluran telurnya masing-masing bermuara pada kloaka. Demikian juga, reptilia jantan memiliki dua buah testis yang masing-

---

<sup>2</sup> Murni Irian Ningsih, *Ensiklopedi Mini Fauna*, Bandung: Alfarisi Putra, 2008, h. 77

<sup>3</sup> Ronald H. Sitorus, Nunung Nurhayati, *Ringkasan Biologi*, Bandung: Yrama Widya, 2004, h. 174

<sup>4</sup> Agustin, Retno Wulandari, *Planet Fauna*, Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2008, h. 127

masing bermuara pada kloaka. Pada umumnya reptilia bersifat *ovipar* (bertelur), tetapi beberapa jenis ular dan kadal ada yang *ovovivipar* (bertelur beranak). Pada hewan *ovovivipar*, telur menetes dalam *oviduk* (saluran telur).<sup>5</sup>

Sistem pencernaan reptilia (tokek) terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Akan tetapi, susunanya lebih sederhana bila dibandingkan dengan sistem pencernaan burung.

Saluran pencernaan reptilia memanjang, mulai dari mulut kerongkongan, lambung, usus dan kloaka. Batas antara bagian-bagiannya tidak begitu jelas. Pada mulut terdapat gigi dan lidah bercabang. Gigi reptilia terdapat rahang atas maupun rahang bawah. Kecuali buaya gigi reptilia selalu tumbuh lagi bila tanggal. Pergantian gigi ini bersifat tak terbatas. Pada beberapa jenis reptilia bersifat tak terbatas. Pada beberapa jenis reptilia seperti cicak dan tokek, lidahnya bergerak untuk menangkap mangsanya.

Bentuk lambung reptilia berbeda-beda, tergantung pada bentuk tubuhnya. Pada ular, buaya, kadal dan cicak bentuk lambungnya memanjang, sedangkan pada kura-kura bentuk lambungnya agak membulat. Kelenjer pencernaan reptilia terdiri atas hati, pankreas dan kelenjer ludah.<sup>6</sup>

## 2. Prilaku dan sifat tokek

### a. Prilaku tokek

---

<sup>5</sup> Samarwan, et al. *IPA Biologi*, Jakarta: Erlangga, 2003, h. 76

<sup>6</sup> Slamet Prawirohartono, *Sains Biologi*, Jilid 2A, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 34-35

Tokek yang kerap ditemui dipohon pekarangan dan dirumah-rumah, terutama dipedesaan dan tepi hutan. Suaranya yang keras dan khas menjadi dasar penyebutan namanya dalam berbagai bahasa.

Tokek rumah kerap menggigit jika ditangkap. Bila dipegang, tokek otomatis akan mengangakan mulutnya dan siap untuk menggigit penangkapnya. Gigitanya sangat kuat, otot-otot rahangnya seakan mengunci sehingga muncul pemero bahwa gigitan tokek tak akan dapat lepas kecuali jika ada petir menyambar. Anggapan yang tidak ada kebenarannya, kecuali bahwa memang betul gigitanya sukar dilepaskan.

Ada cara yang mudah untuk menipu tokek agar tak tergigit ketika memegangnya. Letakkan sesuatu yang agak lunak tetapi liat dimulutnya yang menganga, seperti sepotong ranting atau perca kain yang dilipat-lipat, yang tidak mudah putus. Tokek akan mengigitnya dengan sekuat tenaga, sehingga sipenangkap aman untuk mengamati, memeriksa dan mengukur hewan itu. Tokek tak akan melepaskan barang itu selama ia masih dipegang orang, namun manakala tokek dibebaskan, ia akan segera melepaskan barang yang digigitnya dan berlari meninggalkannya.<sup>7</sup>

Ada beberapa perilaku yang terdapat pada tokek untuk menunjukkan identitasnya pada makhluk lain, yaitu :

- 1) Tokek akan memutuskan ekornya apabila merasa terancam

---

<sup>7</sup> Murni Irian Ningsih, *Op. Cit.*, h. 78-79

Seperti halnya cicak, tokek apabila merasa terancam juga memiliki kemampuan untuk melepaskan ekornya. Tujuan tokek melepaskan ekornya yaitu tokek mengalihkan perhatian hewan yang hendak memangsanya sehingga tokek tersebut dapat melarikan diri. Jika ekor tokek sudah terputus, pangkal ekor yang terputus tersebut akan tumbuh kembali seperti semula. Walaupun sebenarnya tumbuh kembali ekor tokek seperti semula tergantung pada kondisi dan umur tokek tersebut. Akan tetapi pada umumnya dalam waktu empat bulan ekor tokek dapat kembali seperti semula.

2) Tokek akan menggigit jika merasa terancam

Tokek akan menggigit apabila merasa terancam atau kaget. Tokek mempunyai gigi yang tajam sehingga mampu merobek kulit. Jika tokek menggigit tangan Anda, gigitanya sangat kuat, otot-otot rahangnya seakan mengunci. Ada cara yang mudah untuk menipu tokek agar tak tergigit ketika memegangnya. Letakkan sesuatu yang agak lunak tetapi liat dimulutnya yang menganga, seperti sepotong ranting atau perca kain yang dilipa-lipat, yang tidak mudah putus. Tokek akan menggigitnya dengan sekuat tenaga, sehingga si penangkap aman untuk mengamati, memeriksa dan mengukur hewan itu. Tokek tak akan melepaskan barang itu selama ia masih dipegang orang; namun manakala tokek dibebaskan, ia akan segera melepaskan barang yang digigitnya dan berlari meninggalkannya. Atau segera siram mulutnya dengan air

hangat atau alihkan gigitanya dengan benda agak lunak seperti kain.

### 3) Ganti kulit

Sama halnya dengan binatang reptile lainnya, tokek juga mengalami pergantian kulit. Hal ini tokek lakukan setiap bulan. Tokek yang berusia 2 tahun, akan berganti kulit sekitar 3-6 bulan sekali. Tanda-tanda tokek yang mau ganti kulit adalah cenderung diam dan tidak aktif. Saat pergantian kulit, kulit tokek akan berubah warna yaitu menjadi keputihan dan semakin lama semakin memudar. Umumnya, proses pengelupasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelupasan kulit dan pergantian kulit. Sementara untuk waktu pengelupasanya memerlukan waktu sekitar 7-9 hari.

### 4) Suara tokek

tokek memiliki suara khas, sesuai dengan namanya, yaitu berbunyi tokek...tokek...tokek. Suara tersebut sangatlah lantang, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Bila tokek sudah bersuara lantang seperti itu, bisa diartikan bahwa tokek tersebut mencari teman atau pasangannya. Atau, jika tokek tersebut bisa diartikan sebagai penampakan jati diri atau kejantannya.

### 5) Keistimewaan tokek

Tokek merupakan hewan yang memiliki kepiawaian saat berjalan dipermukaan dinding atau di dedaunan. Bahkan tokek mampu

berjalan ditembok yang tegak lurus atau terbalik terhadap permukaan tanah sekalipun.

6) Ekor sebagai kaki kelima

Ketika seekor tokek sedikit terpeleset saat tengah memanjat sebuah dinding. Ternyata, untuk mencegah agar dirinya tidak terjatuh, tokek ini dengan sangat cepat menekankan ekornya ke permukaan dinding. Teknik ini membantu dirinya untuk menunda proses jatuh, sehingga keempat kakinya memiliki cukup waktu untuk bergeser dan merapat kembali ke dinding. Hal ini menunjukkan tokek menggunakan ekornya sebagai kaki kelima, setidaknya sebagai penunjang keempat kaki aslinya.<sup>8</sup>

3. Manfaat tokek

Banyak orang sakit yang membeli satu kapsul saja bisa berharga 5 juta padahal kita tidak tahu isi kapsul itu. Bisa jadi itu adalah serbuk dari akar pohon atau pohon atau bahan kimia atau ekstrak dari empedu tokek atau Cuma dari kulit tokek.

Dari awalnya tokek termasuk salah satu reptil yang ditangkap dengan maksud untuk dijadikan obat oleh para penduduk. Hal ini dilakukan bila ternyata setelah menggunakan kadal untuk menyembuhkan sakit gatal-gatal atau kudis atau penyakit kulit belum juga sembuh.

---

<sup>8</sup> Alex S, *Kaya Dari Bisnis Tokek*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t. th., h. 7-13

Tokek dicari dan ditangkap lalu disembelih dan dibersihkan isi perutnya lalu dibakar dengan kayu setelah kering langsung dimasak seperti makan ikan bakar.

Tokek sekarang bukan sekadar duburu untuk obat kulit tapi banyak diburu untuk penelitian, khususnya pada tokek besar yang tentunya mempunyai kandungan enzim yang menakjubkan terlebih dipercaya merupakan kelompok binatang yang sangat dimistikan seperti naga. Tokek termasuk dalam golongan naga karena bermulut besar dan bersuara melengking. Pemanfaatan tokek memang sangat banyak diantaranya:

a. Dikeringkan

Manfaat dari daging tokek sangat besar untuk penyembuhan penyakit kulit yang sangat parah sekalipun. Dari kudis, kurap, panu, bisul, gatal-gatal, dan segala macam alergi. Bahkan bukan saja bisa menyembuhkan penyakit kulit tapi juga bisa membuat kulit menjadi lebih halus dan tentu saja sangat bermanfaat bagi kaum wanita yang menginginkan kulitnya selalu halus dan menjadi kebanggaan tersendiri. Untuk itu, dunia kosmetika juga memanfaatkan tokek untuk campuran bahan kecantikan khususnya pada perawatan kulit kasar dan alergi. Permintaan dari luar negeri memang sangat banyak dan cukup menjanjikan.

b. Direndam

Pemanfaatan ekstrak dari tubuh tokek sangat dipercaya bisa menyembuhkan banyak penyakit. Penggunaanya bisa dipakai obat

gosok untuk yang mengalami sakit mati rasa. Bisa juga diminum dengan campuran bahan herbal lainnya. Perendaman dipercaya lebih mempunyai khasiat karena dari perendaman akan mengeluarkan sari dari tubuh tokek dan ini sangat besar keampuhannya.

c. Serbuk

Serbuk atau kapsul tokek sudah banyak dijual dengan kemanfaatannya untuk obat yang beraneka macam khasiatnya. Dengan kapsul atau berupa serbuk lebih mudah untuk mengonsumsinya.

d. Disantap langsung

Ada yang menyakini menyantap empedu tokek atau menyantap lidah tokek bisa menyembuhkan penyakit. Biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah berobat ke dokter tidak sembuh, lalu melakukan pengobatan alternatif tidak juga sembuh maka dicobalah memakan empedu atau lidah tokek yang masih segar selain itu juga dipercaya darah tokek bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan obat-obatan.<sup>9</sup>

## **B. Jual Beli Menurut Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli**

Dorongan yang bersifat kebutuhan lahiriyah (pakaian, kendaraan, rumah, uang dan lain sebagainya), merupakan suatu bentuk hasrat atau kebutuhan yang bersifat sekunder dan primer manusia untuk dipenuhi

---

<sup>9</sup> Davied Hendra, *Mengapa Bisa 2 Milyar? Buku Pintar Bisnis dan Budi Daya Tokek*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2011, h. 11-14

dalam melanjutkan serta mempertahankan kelangsungan eksistensinya individu dalam perkumpulan hidup sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak diraih hanya dengan merenung dan angan-angan belaka tanpa ada usaha serta kerja keras dari seorang individu.

Salah satu usaha untuk mencapai syarat tersebut harus direalisasikan dan diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti perdagangan. Dalam perdagangan ada istilah jual beli (penjual dan pembeli), tukar menukar barang yang saling menguntungkan. Oleh karena itu untuk mempermudah dan mengantarkan pembahasan lebih lanjut alangkah baiknya istilah-istilah tersebut didefinisikan lewat pengertian yang baik yang bersifat etimologi maupun terminologi. Dan dasar serta legislasi hukum jual beli dalam Islam.<sup>10</sup>

Secara Etimologi kata jual beli dari bahasa arab, yaitu Jual-Beli ( *البيع* ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, *البيع* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata: *الشراء* (beli). Dengan demikian kata: *البيع* berarti kata “*jual*” dan sekaligus juga berarti kata “*beli*”.<sup>11</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Basah Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan, Penafsir al-Qur'an, t.th., h. 75

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut Imam Taquyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>12</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>13</sup>
- d. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>14</sup>
- e. مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu meneima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

---

<sup>12</sup> Imam Taquyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak al-Kutub al-Arabiyah, t.th, h. 239.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr, 1983, h. 126

<sup>14</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 85

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli khusus.

Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan sipembelli mauu tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Cukup jelaslah bahwa aktivitas jual beli merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur tertentu. Seperti cara memperoleh barang, keridhaan, akad tukar menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang yang pelaksanaannya dengan penuh

---

<sup>15</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 67-69

kerelaan tanpa kecurangan dan kebatilan serta mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Setelah kita diantarkan kepada pemahaman apa istilah jual beli, sekarang akan diberi dasar dalam jual beli, tentang keabsahan dan anjuran maupun praktek jual beli dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

وأحلّ الله البيع وحرم الربوا (البقره:275)

Artinya :”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah :275).<sup>16</sup>

Sedangkan dalam ayat lain dijelaskan pula betapa perlunya prinsip jual beli dan adanya satu unsur moral yang perlu diperhatikan, semacam pemaksaan, pemujian yang terlalu berlebihan bahkan penipuan. Untuk membantu dan memperkuat ayat pertama, maka ditegaskan lagi dalam ayat yang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, CV. ALWAAH, Semarang, 1989, h. 69

perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. an-Nisa: 29)<sup>17</sup>

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Surat Al-Baqarah 28

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (Q.S. al-Baqarah : 282)<sup>18</sup>

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu :

- a. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat;
- b. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta *mufliis* (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 122

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 71

- c. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.
- d. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>20</sup>

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab kabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaab* (saling memberi) sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau

---

<sup>19</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, h. 158

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, h.

dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik, seperti ucapan seorang penjual:” Aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu,” atau “ini menjadi milikmu atau berikan harganya,” atau ucapan seorang pembeli, “ aku ambil, aku terima, aku rela”, atau,”tetapkan harganya.”<sup>21</sup>

Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada tiga yaitu: adanya akad, penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan:

a. Akad (*ijab kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah setelah ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Dalam ijab kabul yang merupakan bentuk akad, di syaratkan hal-hal berikut ini:

- 1) Dilakukan dalam satu majlis
- 2) Ijab sesuai dengan kabul dalam menunjuk apa yang wajib diridhoi oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.

---

<sup>21</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121-122

3) Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk karta kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighat madhiyah*). Misalnya penjual berkata "telah kujual padamu" dan pembeli berkata, "telah kubeli darimu".<sup>22</sup>

b. Pembeli dan penjual

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauanya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri. Dapat dilihat dalam ketentuan: "Hai

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2009, h. 37

orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”(QS. An-Nisa’:29)

- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubazir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya.

- 4) Dewasa dalam arti baligh, seseorang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.<sup>23</sup>

- 5) Sedangkan menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan tambahan yang sangat penting, yaitu bahwa kedua orang yang melakukan transaksi

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 130-131

jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.<sup>24</sup> Kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.<sup>25</sup>

c. Benda yang dijual belikan

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud 'alaih*), syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

وعن جابر ان رسول الله ص.م قال ان الله ورسوله حرم  
بيع الخمر والميتة والخنزير ولا صنما

Artinya: “Dari Jabir ra Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala” (H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara', batu berhala bila

---

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj.) Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, h. 803

<sup>25</sup> Fauzan, *Al-Mulakhhasul Fiqhi*, Jakarta, Gema Insani, 2005, h. 367

dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>26</sup>

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syari' dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan menegecat, pewarna yang najis untuk mewarnai dan sebagainya, selama pemnafaatannya bukan dengan cara dimakan.<sup>27</sup>

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah.

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis diatas fuqoha berelisah pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis diatas, sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak.

Menurut jumhur setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan.

Demikianlah fuqaha Hanafiyyah berpegang pada prinsip manfaat,

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 72

<sup>27</sup> Darul Fath, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 40

sementara jumbuh berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.<sup>28</sup>

2. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

Barang yang ditransaksikan harus bermanfaat. Tidak boleh menjualbelikan serangga, ular, atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan. Boleh memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh menjualbelikan macan, singa, dan binatang bisa digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 134-135

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 803

- 2) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, setelah jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh kekolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 5) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang-orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 6) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 72-73